

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Jepara

Halaman 13

MAKI Desak Kejati Lanjutkan Penuntutan

■ Bupati Jepara Tersangka Korupsi Dana Banpol PPP

SEMARANG- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Sugeng Pudjianto mengaku masih terus memproses penyidikan dugaan korupsi dana Bantuan Politik (Banpol) PPP Jepara dengan tersangka Bupati Jepara, Ahmad Marzuki. Penyidikan masih tahap memeriksa saksi-saksi. Mereka dipanggil untuk penyidikan baru meski sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi.

"Kasus Jepara masih jalan. Masih penyidikan memanggil saksi-saksi. Ini penyidikan baru," kata Sugeng kepada wartawan, akhir pekan lalu, di kantornya.

Kajati mengakui, penyidi-

kannya merupakan pelaksanaan dari putusan praperadilan sebelumnya yang membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersangka Ahmad Marzuki. Hingga kini, sekitar 17 saksi telah

dipanggil dan diperiksa.

"Sekitar 17 orang saksi. Untuk tersangka belum diperiksa dan masih diagendakan. Proses ini akan terus dievaluasi. Mana yang kurang," kata dia.

Sebelumnya, atas penanganannya, Sugeng berjanji tidak akan menutupi proses penanganan perkaranya. "Kasus Bupati Jepara awalnya sebelumnya sudah dilakukan penyidikan. Usai kami disini dan pelajari serta evaluasi. Menurut pendapat tim saat itu tidak ditemukan unsur melawan hukum. Maka dihentikan supaya ada kepastian dan keadilan. Usai itu dilakukan praperadilan. Apapun putusan harusnya

dihormati dan kita laksanakan putusannya. Kita harus laksanakan," kata dia.

Perbedaan pendapat antara penyidik dengan pengadilan menurutnya hal wajar. "Nanti kita buktikan di pengadilan," katanya.

■ Desak Penuntutan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta penyidik segera melimpahkan penyidikan tersangka Ahmad Marzuki ke penuntutan. MAKI yang menggugat dan memenangkan praperadilan atas penghentian penyidikan tersangka Ahmad Marzuki, menilai tidak ada alasan penyidik

mengulur waktu proses hukumnya. PN Semarang membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : PRINT - 565/O.3/Fd.1/04/2017 tertanggal 6 April 2017 atas tersangka Ahmad Marzuki. Hakim menyatakan SP3 tidak sah dan cacat hukum.

Atas putusan itu, Ahmad Marzuki, Ketua PPP Jepara itu tetap berstatus tersangka. Ahmad Marzuki dijadikan tersangka bersama Sodik Priyono, Zaenal Abidin dalam kasus Banpol PPP Jepara. Penetapan Ahmad Marzuki dilakukan berdasar nomor PRINT 840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal

6 Juni 2016.

Dalam putusan nomor 10 / P i d . S u s - T P K / 2016 / P N m S m g tanggal 7 Juni 2016 atasnama Zaenal Abidin. Serta putusan nomor 34 / P i d . S y s - T P K / 2016 / P N . S m g tanggal 19 Juli 2016 atasnama Sodik Priyono juga disebut adanya peran keterlibatan Marzuki. Ke dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu intinya menyatakan bahwa keduanya bersama Ahmad Marzuki melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi. ■

rdi-Tj